

JADWAL	
Tanggal Efektif	26 Juni 2020
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	: 30 Juni – 1 Juli 2020
Tanggal Penjatahan	: 3 Juli 2020
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	: 6 Juli 2020
Tanggal Distribusi Saham & Waran Secara Elektronik	: 6 Juli 2020
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I Pada Bursa Efek Indonesia	: 7 Juli 2020
Tanggal Awal Perdagangan Waran Seri I	: 7 Juli 2020
Tanggal Akhir Perdagangan Waran Seri I di Pasar Reguler dan Negosiasi	: 29 Juni 2021
Tanggal Akhir Perdagangan Waran Seri I di Pasar Tunai	: 2 Juli 2021
Tanggal Awal Pelaksanaan Waran Seri I	: 5 Januari 2021
Tanggal Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	: 6 Juli 2021

STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Akta No. 523/2019, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,00 Per Saham	
	Jumlah Saham	Persentase (%)
Modal Dasar	5.000.000.000	50.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:		
1. Hardy Satya	625.000.000	6.250.000.000
2. Yohan Satya	625.000.000	6.250.000.000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.250.000.000	12.500.000.000
Saham Dalam Portepel	3.750.000.000	37.500.000.000

Dengan terjalarnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham		Setelah Penawaran Umum Perdana Saham	
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar	5.000.000.000	50.000.000.000	5.000.000.000	50.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:				
1. Hardy Satya	625.000.000	6.250.000.000	50,00	625.000.000
2. Yohan Satya	625.000.000	6.250.000.000	50,00	625.000.000
3. Masyarakat	400.000.000	4.000.000.000	24,24	4.000.000.000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.250.000.000	12.500.000.000	100,00	16.500.000.000
Saham Dalam Portepel	3.750.000.000	37.500.000.000		33.500.000.000

Apabila Waran yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan, maka struktur permodalan Perseroan yang ditempatkan dan disetor penuh sesudah pelaksanaan Waran adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham		Setelah Penawaran Umum Perdana Saham & Pelaksanaan Waran Seri I	
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar	5.000.000.000	50.000.000.000	100,00	5.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:				
1. Hardy Satya	625.000.000	6.250.000.000	37,88	6.250.000.000
2. Yohan Satya	625.000.000	6.250.000.000	37,88	6.250.000.000
3. Masyarakat	400.000.000	4.000.000.000	19,51	4.000.000.000
4. Waran Seri I	-	-	-	4.000.000.000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.650.000.000	16.500.000.000	100,00	20.500.000.000
Saham Dalam Portepel	3.350.000.000	33.500.000.000		29.500.000.000

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi adalah sebagai berikut:

- Sekitar 19,44% (sembilan belas koma empat puluh empat persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal berupa penambahan infrastruktur dan fasilitas dalam rangka ekspansi di lini bisnis Perseroan yaitu produksi mebel berbahan dasar kayu dan produk kayu lainnya, bahan-bahan dasar logam secara massal. Infrastruktur yang dimaksud di sini antara lain adalah penambahan area produksi, kantor dan berbagai fasilitas pendukung di lokasi pabrik saat ini.
- Sekitar 41,67% (empat puluh satu koma enam puluh tujuh persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal terkait dengan pembelian mesin-mesin untuk kegiatan produksi Perseroan. Mesin-mesin yang dimaksud disini adalah mesin potong kayu yang menggunakan teknologi *laser-cutting*, mesin tempel *edging*, mesin *CNC band saw*, dan mesin *plywood molder*. Mesin-mesin tersebut berfungsi untuk meningkatkan kapasitas produksi dari Perseroan, sehingga Perseroan dapat meningkatkan kinerja.
- Sekitar 16,67% (enam belas koma enam puluh tujuh persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk pembukaan showroom baru yang berfungsi untuk pemajangan contoh produk-produk dari Perseroan sehingga meningkatkan *brand awareness* dan penjualan dari Perseroan.
- Sekitar 13,89% (tiga belas koma delapan puluh sembilan persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk pembelian perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk pembangunan *platform* penjualan online. Perangkat keras yang dimaksud disini adalah server, sementara itu perangkat lunak yang dimaksud merupakan *software*-*software* pendukung. Dengan demikian hal tersebut dapat meningkatkan peluang untuk menjangkau, mengenal, dan melakukan pembelian produk Perseroan.
- Sisanya akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja dan pengembangan usaha Perseroan. Modal kerja yang dimaksud disini adalah pembelian bahan baku & bahan penunjang, biaya operasional, dan biaya pemasaran.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja Perseroan, yaitu di antaranya: pembelian bahan baku & bahan penunjang, biaya operasional, dan biaya pemasaran.

PENJAMINAN EMISI EFEK

1. **KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK**
Berdasarkan persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Boston Furniture Industries Tbk No. 40 tanggal 20 Januari 2020 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 33 tanggal 7 Februari 2020 dan Akta Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Boston Furniture Industries Tbk, 2 tanggal 4 Juni 2020, beserta perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya dan/atau lampiran-lampiran, yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, Notaris di Kabupaten Bogor, Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Perseroan kepada masyarakat sebesar bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar 100% (seratus persen) dari emisi saham yang berjumlah sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) saham, sehingga mengikat untuk membeli dengan harga perdana, sisa saham yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menghapuskan perkatan sejenis tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya maupun yang akan ada di kemudian hari antara Emiten dengan Penjamin Emisi Efek. Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum. Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Danatama Makmur Sekuritas selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (*Pooling*) dan Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan yang dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut:

Penjamin Emisi	Persentase (%)	Porsi Penjaminan	
		Lembar Saham	Nilai (Rp)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek			
PT Danatama Makmur Sekuritas	50,00%	200.000.000	20.000.000.000
Penjamin Emisi Efek			
PT Henan Puthirai	25,00%	100.000.000	10.000.000.000
PT Mirae Asset Sekuritas	23,00%	92.000.000	9.200.000.000
PT Surya Fajar Sekuritas	0,250%	1.000.000	100.000.000
PT Reliance Sekuritas	0,750%	3.000.000	300.000.000
PT Onix Sekuritas	0,500%	2.000.000	200.000.000
PT Panin Sekuritas Tbk.	0,250%	1.000.000	100.000.000
PT NISP Sekuritas	0,125%	500.000	50.000.000
PT KGI Sekuritas	0,125%	500.000	50.000.000
Total	100,00%	400.000.000	40.000.000.000

2. **PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA**
Harga Penawaran untuk Saham Yang Ditawarkan ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang dilakukan sejak tanggal 20 Mei 2020.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berada pada kisaran harga Rp80,00 (delapan puluh Rupiah) sampai dengan Rp120,00 (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham. Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal tersebut di atas maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah) setiap saham.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI dimana saham tersebut dicatitkan.

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. **PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM**
Selama Masa Penawaran, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama masa kerja yang berlaku pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau para Penjamin Emisi Efek, yaitu mulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 15.00 WIB.

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini dan FPPS. Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli ataupun salinan yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek. FPPS asli ataupun salinan yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum pada Bab Penebarluasan Prospektus dan FPPS dalam Prospektus ini. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani. Setiap pemesan saham harus telah memiliki rekening efek pada Perseroan atau bank kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening pada Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi tanda jati diri (KTP/ Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum) dan membawa tanda jati diri asli (KTP/Paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/ atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.

PROSPEKTUS RINGKAS

PT BOSTON FURNITURE INDUSTRIES TBK ("PERSEROAN") DAN PARA PENAJMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBERANARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBERANARAN ATAU KECEKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").

PENAWARAN UMUM INI LAKUKAN OLEH EMITEN DENGAN ASSET SKALA KECIL, SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM DAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU OLEH EMITEN DENGAN ASSET SKALA KECIL.



PT BOSTON FURNITURE INDUSTRIES TBK

Kegiatan Usaha Utama:
Pengolahan mebel berbahan dasar kayu dan produk kayu lainnya, bahan-bahan dasar logam serta distribusi dan penjualan mebel melalui Anak Perusahaan
Berkedudukan di Tangerang, Banten, Indonesia

Kantor Pusat
Kawasan Industri Milenium
Jalan Milenium 15 Blok L-2 No. 5A, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Tangerang 15710, Indonesia
Telepon: +62 21 29159118, Fax: +62 21 29159120
Email: investor@boston-industries.com
Website: www.boston-industries.com

Kantor Showroom Pusat
Jalan Bangka Raya No.45 Pela Mampang Kec. Mampang Prapatan, Jakarta 12720, Indonesia
Telepon: +62 21 7181384, Fax: +62 21 71791211
Email: investor@boston-industries.com
Website: www.boston-industries.com

PENAWARAN UMUM SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sejumlah sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) saham biasa atas nama, atau sebanyak 24,24% (dua puluh empat koma dua puluh empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor Penuh dalam Penawaran Umum yang merupakan saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp10,00 (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Jumlah Penawaran Umum ini secara keseluruhan adalah sebanyak Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar Rupiah). Bersamaan dengan penerbitan Saham Baru, Perseroan juga menawarkan Waran Seri I yang menyertai Penawaran Umum, sebesar sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) Waran Seri I, yang mewakili sebanyak 32,00% (tiga puluh dua persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada OJK. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp10,00 (sepuluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah), sehingga nilai hasil pelaksanaan Waran Seri I secara keseluruhan adalah sebanyak-banyaknya Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar Rupiah), yang dapat dilaksanakan mulai tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan 6 Juli 2021. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis maka berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.

Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam daftar penjatahan Penawaran Umum yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek pada tanggal penjatahan, yaitu 3 Juli 2020. Setiap pemegang 1 (satu) saham baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) waran dimana setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain. Seluruh saham Perseroan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PENJAMIN EMISI EFEK

- PT Henan Puthirai • PT Mirae Asset Sekuritas. • PT Surya Fajar Sekuritas • PT Reliance Sekuritas • PT Onix Sekuritas
- PT Panin Sekuritas Tbk • PT NISP Sekuritas • PT KGI Sekuritas

FAKTOR RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH PENURUNAN KEMAMPUAN UJUA BELI DAN/ATAU MINAT TERHADAP FURNITUR. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

6. **MASA PENAWARAN**
Masa Penawaran akan berlangsung selama 2 Hari Kerja, yaitu pada 30 Juni 2020 sampai dengan 1 Juli 2020. Jam penawaran akan dimulai pada pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.

7. **TANGGAL PENJATAHAN**
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 3 Juli 2020.

8. **SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN**
Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek, pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang rupiah serta dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan. Semua surat harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada:

Nama Bank: PT Bank Mayapada Internasional Tbk
Cabang: Kantor Pusat Manajemen Sudirman, Jakarta
Nomor Rekening: 100.300.26551
Atas Nama: PT Danatama Makmur Sekuritas

Apabila pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek, cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang mengajukan (menandatangani) formulir pemesanan. Cek milik/atas nama Pihak Ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran. Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau wesel bank ditolak oleh bank, pemesanan pembelian saham yang bersangkutan adalah batal. Pembayaran menggunakan cek/ pemindahbukuan/giro sudah harus *"in good fund"* pada 1 (satu) hari kerja sebelum Tanggal Penjatahan.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau bilyet giro ditolak oleh bank tertarik, maka pemesan saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal. Untuk pembayaran melalui *transfer account* dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Nota Kredit Lulu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS-DPPS-nya.

9. **BUKTI TANDA TERIMA**
Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, yang menerima pengajuan FPPS, akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan atau fotokopi lembar ke-5 (lima) dari FPPS yang telah ditandatangani (tanda tangan asli) sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham tersebut harus disimpan dengan baik agar kelak dapat diserahkan kembali pada saat pengembalian uang pemesanan dan/atau penerimaan Formulir Konfirmasi Penjatahan atas pemesanan pembelian saham. Bagi pemesan pembelian saham secara khusus, Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.

10. **PENJATAHAN SAHAM**
Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Danatama Makmur Sekuritas selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (*Pooling*) dan Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

A. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)
Penjatahan pasti dibatasi sampai dengan 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah yang ditawarkan, yang akan di alokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, yayasan, institusi bentuk lain, baik domestik maupun luar negeri.

Dalam hal penjatahan yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem Penjatahan Pasti, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pesanan perorangan;
- Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:
 - Direktur, Komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dan suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum (i);
 - Direktur, Komisaris, dan/atau pegawai saham utama Emiten (ii); atau
 - Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf i) dan huruf ii), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga (iii).

B. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)
Jika jumlah saham yang dipesan pada melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan, maka Manajer Penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa Efek setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:

- dalam hal setelah mengucalkikan pemesan Efek sebagaimana dimaksud dalam angka (1) huruf b) poin iii, dan iii dan terdapat sisa Efek yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka;
 - pemesan yang tidak dicekalkikan akan menerima seluruh jumlah efek yang dipesan; dan
 - dalam hal para pemesan yang tidak dicekalkikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa Efek, maka sisa Efek tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan sebagaimana dimaksud dalam angka (1) huruf b) poin i,ii, dan iii menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan
- Jika setelah mengucalkikan pemesan Efek sebagaimana dimaksud dalam angka (1) huruf b) poin i,ii, dan iii dan terdapat sisa Efek yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dicekalkikan itu, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - para pemesan yang tidak dicekalkikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah Efek yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satu satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana Efek tersebut akan tercatat; dan
 - apabila terdapat Efek yang tersedia, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

Selanjut dengan ketentuan dalam Peraturan No.IX.A.7, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan saham dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan saham melalui lebih dari satu FPPS untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu FPPS yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil Penawaran Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.A.2 paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan.

11. PEMBATALAN MASA PENAWARAN UMUM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM

a. Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:

- Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun lebih-turun; atau

- Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan/atau;
 - Persiswita lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2-11 lampiran 11 dan
- 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum paling kurang 1 (satu) surat kerja harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
 - Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud dan;
 - Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan yang telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- b. Emiten yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
- dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir (1) poin a), maka Emiten wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir (1) poin a), maka Emiten dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 - wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Emiten dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud

Pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek berlaku tanpa diperlukan keputusan dan/atau penetapan Pengadilan Negeri dan pihak-pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dengan ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, kecuali karena alasan sebelum ini dan kewajiban para pihak telah terpenuhi, maka para pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek wajib memberitahukan secara tertulis kepada OJK.

12. PENGEMBALIAN UANG PEMSANAN

Bagi pemesan yang telah mengisi FPPS dan melakukan pembayaran atas Saham Yang Ditawarkan yang pesanan-nya ditolak seluruhnya, pengembalian uang kepada para pemesan dalam mata uang rupiah akan dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang tersebut dilakukan 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. Dalam hal terjadi penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka masing - masing Penjamin Emisi Efek bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan kepada siapa FPPS diajukan oleh pemesan. Dalam hal terjadi penundaan atau pembatalan atas Penawaran Umum, maka apabila pengumuman penundaan atau pembatalan Penawaran Umum ini dilaksanakan setelah Tanggal Pembayaran, maka pengembalian atas uang pemesanan merupakan tanggung jawab dan para Penjamin Emisi Efek. Namun, apabila pengumuman penundaan atau pembatalan Penawaran Umum ini dilaksanakan setelah Tanggal Pembayaran, maka tanggung jawab untuk mengembalikan pembayaran pemesanan akan berada pada pihak Perseroan.

Pengembalian uang tersebut wajib dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek, bilyet giro atau surat pengembalian yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Efek dimana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham dan bukti tanda jati diri.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan, yang telah menyampaikan pesanan kepada pihak tersebut, sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut, wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan untuk setiap hari keterlambatan yang dihitung berdasarkan suku bunga rekening giro bank penerima dikalikan jumlah uang yang terlambat dibayar yang dihitung sejak hari ketiga Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum secara proporsional dengan jumlah hari keterlambatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360